

secara global mengingat kasus terorisme yang terjadi sering memiliki kaitan dengan negara..

Tujuan Penelitian: 1. Mengkaji dan membahas pengaturan tentang *State Sponsored Terrorism* dalam Hukum Internasional. 2. Mengkaji dan membahas implikasinya bagi penegakan Hukum Internasional.

Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif yang bersifat Perspektif Analitis dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, tersier. Teknik penelitian ini adalah studi kepustakaan yang didasarkan pada peraturan hukum internasional, karya ilmiah dan literatur lainnya yang memiliki kaitan dengan *state sponsored terrorism*.

Hasil Penelitian: Pengaturan Hukum Internasional terkait dengan *state sponsored terrorism* masih memerlukan perhatian secara khusus dikarenakan banyaknya kasus dan indikasi dari negara terlibat. Mengingat bahwa *state sponsored terrorism* sebagai akar munculnya berbagai kasus terorisme di seluruh dunia. Hal ini menunjukkan bahwa instrumen hukum internasional yang telah ada sebelum *International Convention for the Suppression of the Financing Terrorism* dan *United Nation Convention Against Transnational Organized Crime* dinilai tidak mampu mencegah dan melarang negara untuk memberikan sponsor kepada teroris dikarenakan oleh kekosongan pengertian secara universal tentang terorisme. Terbukti dengan pelanggaran-pelanggaran internasional yang dilakukan oleh negara pemberi sponsor demi memenuhi kepentingan negaranya. *State sponsored terrorism* juga dapat dinilai sebagai permasalahan perlindungan Hak Asasi Manusia. Hal ini terlihat ketika aksi teror yang disponsori mengakibatkan pelanggaran atas hak untuk hidup dan hak untuk merasa aman dari setiap individu yang berada di dalam wilayah kedaulatan negara target. Implikasi dari *state sponsored terrorism* kemudian menyebabkan tumpang tindih yurisdiksi di antara Mahkamah Internasional dan Dewan Keamanan dalam menegakan hukum internasional sehingga penyelesaian kasus-kasusnya masih terdapat ketidakjelasan.

1. Pendahuluan

Negara dianggap sebagai salah satu subjek hukum internasional yang memiliki peran penting. “Negara memiliki individu dan kelompok yang ada dalam suatu wilayah kedaulatan dan dapat melakukan aktivitas internasional karena hak atas kedaulatan teritorinya”.¹ Kedaulatan merupakan karakter negara dan dasar tatanan dunia dimana suatu wilayah akan selalu membentuk persepsi tentang batas geografis. “Atas dasar ini, kedaulatan negara ditujukan sebagai persamaan hukum antar negara-negara dengan kebebasan bertindak tanpa campur tangan dari negara lain”.²

Pemahaman tentang kedaulatan dan persamaan hak antar negara membentuk suatu tanggung jawab. “Tanggung jawab ini muncul ketika adanya pelanggaran terhadap suatu kewajiban internasional untuk melakukan dan tidak melakukan sesuatu saat kewajiban itu

¹ Syarifurohmat Pratama Santoso dan Christine Anggi Sidjabat, *Power Negara*, Budu Utama, Yogyakarta, Januari 2021, h. 1.

² Eddy Mulyono, Responsibility to Protect sebagai Bentuk Perlindungan Hak Asasi Manusia di ASEAN, *Lentera Hukum*, Vol. 5 Issue 1, 2018, h. 18.

telah ditetapkan sebagai suatu perjanjian atau hukum kebiasaan internasional".³ Negara seharusnya berperan menjadi salah satu subjek hukum internasional yang memiliki tanggung jawab untuk melindungi Hak Asasi Manusia setiap orang yang berada di wilayah kedaulatannya. Terdapat kasus dimana negara seharusnya sebagai pelindung, tetapi kemudian menjadi pelaku utama pelanggaran HAM seperti peristiwa yang terjadi pada tahun 1921 di Guatemala dan genosida oleh Nazi yang dikenal dengan *Holocaust*, dan kasus-kasus lainnya. Berkaca dari kasus-kasus tersebut seperti terorisme yang sedang marak terjadi. Hukum internasional lantas dipertanyakan keberadaannya sebagai instrumen dari semua masyarakat internasional yang memiliki kekuatan hukum yang sifatnya mengikat.

Adanya ketidakpastian terkait dengan pengertian terorisme mengakibatkan setiap negara memiliki penafsiran tentang terorisme yang berbeda-beda. "Terorisme merupakan paham yang mengajarkan bahwa kekerasan dan ketakutan sah dilakukan demi mencapai tujuan".⁴ Dapat dilihat bahwa untuk mencapai tujuan dari kelompok teroris tersebut maka tindakan kekerasan seperti pengeboman dan penembakan merupakan hal yang biasa-biasa saja untuk dilakukan. "Sesuai dengan nama dari fenomena ini, terorisme termasuk dalam perilaku yang secara praktek tidak menarik untuk dilakukan seperti menguntit dan permainan pikiran yang sadis".⁵ Salah satu aksi terorisme yang pernah mengguncang Amerika Serikat dan masyarakat internasional yaitu pembajakan pesawat oleh kelompok teroris Al Qaeda pada 11 September 2001 di Amerika Serikat. Para pembajak menjatuhkan dua pesawat di World Trade Center di New York, pesawat ketiga dijatuhkan di Pentagon, dan pesawat keempat jatuh di Pennsylvania. "Jumlah korban yang meninggal mencapai 3.000 jiwa. Semua penumpang pesawat tewas secara mengenaskan. Angka kematian yang besar itu termasuk di dalamnya terdapat 340 pemadam kebakaran dan 60 petugas polisi yang datang ke tempat kejadian".⁶ Contoh lainnya yaitu Bom Bali I pada 12 Oktober 2002 yang menewaskan 202 orang terdiri dari warga negara Indonesia dan turis dari 21 negara serta melukai 250 orang lainnya. "Insiden Bom Bali I tidak hanya memberikan dampak traumatis, tetapi juga menyebabkan rapuhnya struktur sosial ekonomi di tingkat mikro dan makro".⁷ Terorisme secara langsung memberikan dampak terhadap ketidakstabilan pemerintahan, melemahkan masyarakat sipil, membahayakan perdamaian dan keamanan, mengancam pembangunan sosial dan ekonomi, dan secara khusus memberi dampak negatif bagi beberapa kelompok.

Kedua kasus tersebut menunjukkan bahwa terorisme dapat dikategorikan sebagai tindak kejahatan melawan kemanusiaan dan merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi

³ Huala Adolp, *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, h, 255.

⁴ Muchamad Ali Syafa'at, *Tindak Pidana Teror Belenggu Baru bagi Kebebasan dalam "Terrorism, Definisi, Aksu Dan Regulasi"*, Imparsial, Jakarta, 2003, h. 59.

⁵ Neil J. Smelser and Faith Mitchell, *Terrorism Perspectives from the Behavioral and Social Science*, Washington: National Academies Press, 2002, p. 14.

⁶ ("World History 9-11", https://cpb-us-e1.wpmucdn.com/blogs.gwu.edu/dist/6/1613/files/2018/10/World_history_terrorism_9-11_sample-1g662kx.pdf diakses 18 Mei 2021 pukul 23:45).

⁷ Folman P Ambarita, "Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme". *Binamulia Hukum* Vol. 7 No. 2, Desember 2018, h. 7.

Manusia. Alasan yang lebih mendasar sebagaimana tertuang dalam *Article 3 Universal Declaration of Human Rights* yaitu “*Everyone has the right to life, liberty and security of person*” (Terjemahan: Setiap orang memiliki hak atas hidup, kebebasan, dan rasa aman)”. Berdasarkan pasal tersebut, tindakan terorisme secara langsung merebut hak untuk hidup dari setiap korban jiwa, hak untuk merasa aman dari korban yang selamat dan bagi warga dari negara tempat berlangsungnya teror.

Terorisme tentunya membutuhkan dukungan seperti pendanaan, perlindungan dan juga persediaan senjata, amunisi dan fasilitas lain untuk mendukung para teroris dalam menjalankan operasinya. Oleh karena itu terorisme tidak terlepas dari sponsor atau dengan kata lain ada pihak tertentu yang turut mendukung persiapan sampai pada eksekusinya. “Menurut Plato, negara adalah suatu bentuk organisasi kekuatan manusia dan merupakan sarana untuk mencapai tujuan bersama”.⁸ Penekanan pada kata tujuan memberi artian bahwa negara memiliki kecerundungan untuk memenuhi kepentingannya yang beragam berdasarkan ideologi negara tersebut, maka tidak menutup kemungkinan bagi sebuah negara untuk memberikan pendanaan atau sponsor terhadap kelompok teroris dengan istilah yang dikenal sebagai *State Sponsored Terrorism*.

State Sponsored Terrorism adalah sebuah tindakan negara yang mendukung kelompok teroris seperti menyediakan pendanaan, tempat pelatihan, media, propaganda, dan perlindungan. “*State Sponsored Terrorism* memiliki dua ciri yakni pada saat negara mensponsori aksi teror di negara lain dan di negaranya sendiri”.⁹ Ciri tersebut memiliki artian bahwa negara dapat mensponsori kelompok teroris untuk menjalankan aksinya pada wilayah teritorial negara lain dan negara juga dapat mendukung tindakan terorisme pada wilayah teritorialnya sendiri. “Sponsor negara terhadap terorisme melibatkan pemerintah dan kealpaan yang memiliki kisaran dari negara yang secara langsung dan secara tidak langsung mendukung serangan teroris”.¹⁰ Bentuk keterlibatan negara yang secara tidak langsung seperti memberikan pelatihan, pembiayaan, atau dukungan dengan cara lain seperti toleransi terhadap kelompok teroris tertentu yang mendasarkan kegiatannya di wilayah suatu negara. Lemahnya kepemimpinan suatu negara juga dapat menjadi salah satu faktor politik yang dapat membuat negara tersebut mensponsori terorisme. “Hal ini menyebabkan ketidakmampuan untuk menangani terorisme secara efektif dan dianggap sebagai sponsor terorisme yang secara pasif dilakukan karena tergolong sebagai kelambanan”.¹¹

Ideologi yang didasari dengan fanatisme menimbulkan kepentingan yang dengan sekejap dapat merebut hak untuk hidup dari para korban sesingkat ledakan bom, memberikan perasaan trauma bagi para target semudah menarik pelatuk senapan dan

⁸ Evitasari, “*Pengertian Negara Menurut Para Ahli*” (<https://www.terraveu.com/pengertian-negara-menurut-para-ahli/>), Diakses pada 1 Mei 2021 23:39).

⁹ Tri Prihatini K. (22 Mei 2017). “*State Sponsored Terrorism*” (<https://dosen.perbanas.id/state-sponsored-terrorism/>). Diakses pada 28 Agustus 2021, 18:45).

¹⁰ Jackson N. Maogoto, “*War on the Enemy: Self-Defense and State Sponsored Terrorism*”, 4 *Melbourne Journal of International Law* (2003) 406-403, p. 9.

¹¹ Gregory M Travalino, “*Terrorism, International Law, and the use of Military Fore*” *Wisconsin International Law Journal*. Vol. 18 No. 145, 2000, h. 150.

meninggalkan duka bagi keluarga, negara maupun masyarakat secara internasional. Hal ini sangat meresahkan masyarakat secara global karena perdamaian yang dipertahankan dan banyak jiwa yang diteror hanya sebagai pemenuhan kepentingan. Pada 26 Juni 1945 negara-negara di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nation*) telah menandatangani Piagam PBB yang merupakan konstitusi PBB. Di dalamnya terdapat himbauan untuk menghindari hal-hal yang dapat mengakibatkan ketidaksesuaian dengan Tujuan-Tujuan PBB seperti pada *Article 2(4) United Nation Charter* yaitu: *All Members shall refrain in their international relation from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nation* (Terjemahan: Seluruh Anggota dalam hubungan Internasional harus menahan diri dari tindakan mengancam atau penggunaan kekerasan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik suatu negara lain atau dengan cara apapun yang tidak sesuai dengan Tujuan-tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa).

Sponsor yang diberikan negara terhadap kelompok teroris dapat diartikan sebagai pelanggaran terhadap *Article 2(4) United Nation Charter* yang melarang negara Anggota PBB untuk melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan salah satu Tujuan PBB yaitu menjaga perdamaian, pelanggaran terhadap integritas teritorial dan kemerdekaan politik negara-negara lain. Hal ini dikarenakan negara yang merupakan Anggota PBB secara langsung mendukung tindakan ancaman dan kekerasan yang dilakukan di negara lain dengan mendanai kelompok teroris. Menyadari bahwa pendanaan adalah unsur utama yang berperan penting dalam tindakan terorisme, negara-negara di bawah naungan PBB menandatangani *International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, 1999* (Konvensi Internasional tentang Pemberantasan Pendanaan Terorisme, 1999) yang secara garis besar mengatur tentang pelarangan pendanaan terhadap kelompok teroris.

Seiring berjalannya waktu, terorisme dianggap sebagai kejahatan transnasional yang terorganisir dan berskala besar dalam artian terorisme secara langsung memberikan ancaman terhadap aspek perdamaian dunia, keamanan, sosial, ekonomi, dan politik sehingga tidak hanya dikategorikan sebagai kejahatan nasional. "*Article 3(2) United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* disebutkan bahwa tindak pidana yang bersifat transnasional memiliki ciri-ciri sebagai berikut":¹² 1) Dilaksanakan di lebih dari satu negara; 2) Dilaksanakan di satu negara tapi dalam persiapan, perencanaan, pengarahan atau pengawasannya, sebagian besar dilakukan di negara lain; 3) Dilaksanakan di satu negara tapi mengikutsertakan kelompok kriminal terorganisir yang mengambil bagian dalam aktivitas kriminal pada lebih dari satu negara; 4) Dilaksanakan di satu negara dengan dampak yang besar di negara lain.

Berdasarkan ciri-ciri di atas, kelompok teroris dapat diartikan sebagai kelompok kriminal terorganisir dan menjadi salah satu incaran dalam konvensi ini sebagai subjek yang harus dihentikan pergerakannya karena memberikan dampak berbahaya bagi masyarakat sipil yang ditempatkan sebagai korban dari aktivitasnya. Eksistensi dari UNCATOC bertujuan untuk mengajak negara-negara anggota PBB agar ikut memberantas

¹² Hukum Online, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-kejahatan-internasional-dengan-transnasional-lt5dd55a78997ed> pada Juli 2022

kejahatan transnasional seperti terorisme. Namun di lain sisi, *State Sponsored Terrorism* memberikan gambaran jelas bahwa negara yang diharapkan untuk berpartisipasi dalam menjaga perdamaian dunia dapat berperan sebagai aktor pendukung terjadinya kejahatan transnasional yang justru membahayakan keamanan global. Instrumen-instrumen hukum seperti *International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism*, dan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* diharapkan dapat meminimalisir dan memberantas kasus-kasus yang telah dijabarkan di atas. “Namun, implementasi fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih ada kasus dukungan terhadap kelompok teroris dan menyebabkan banyak pelanggaran termasuk di dalamnya Hak Asasi Manusia, perdamaian dunia dan keamanan wilayah teritorial suatu negara”.¹³

2. Metode Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian Yuridis Normatif yang bersifat Preskriptif Analitis dimana penelitian dilakukan dengan tujuan untuk menemukan solusi dari permasalahan dan fenomena yang terjadi. “Menurut Soerjono Soekanto Tipe Penelitian Yuridis Normatif adalah tipe penelitian yang dilangsungkan dengan meneliti sumber pustaka sebagai acuan terhadap penelaahan peraturan-peraturan dan literatur yang memiliki kaitan dengan masalah yang diambil”.¹⁴ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus dengan menggunakan teknik studi kepustakaan dengan, serta dikaji menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1. Pengaturan *State Sponsored Terrorism* dalam Hukum Internasional

Gagasan *State Sponsored Terrorism* tidak memiliki definisi universal. Lebih jauh lagi, kebingungan mengenai definisi yang tepat dari *State Sponsored Terrorism* sebagian besar mencerminkan ketidaksepakatan mendasar atas unsur-unsur terorisme itu sendiri. “Namun terdapat elemen dasar tertentu dari terorisme yang disponsori negara seperti”¹⁵; a) tindakan kekerasan subversif secara politik atau ancamannya; b) sponsor negara; c) hasil politik yang diinginkan; dan d) target, baik sipil, militer atau material, yang kematian, cedera atau kehancurannya dapat diperkirakan mempengaruhi sampai tingkat tertentu hasil politik yang diinginkan.

PBB memiliki penjelasan tentang *State Sponsored Terrorism* yang mempengaruhi wilayah di luar suatu Negara. Setiap Negara memiliki kewajiban untuk menahan diri dari mengatur atau mendorong organisasi kelompok bersenjata termasuk tentara bayaran, untuk penyerangan ke wilayah negara lain. Setiap Negara berkewajiban untuk menahan diri dari mengatur, memprovokasi, membantu atau berpartisipasi dalam tindakan pertikaian sipil atau tindakan teroris di Negara lain atau menyetujui dalam kegiatan

¹³ *Ibid*, h. 16.

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudja, “*Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*”, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, p. 14

¹⁵ John F. Murphy, *State Support of International Terrorism: Legal, Political and Economic Dimensions*, Routledge, 2019, p. 31.

terorganisir di dalam wilayahnya yang diarahkan untuk melakukan tindakan tersebut, ketika tindakan yang disebut di masa sekarang melibatkan ancaman atau penggunaan kekuatan.

Hal ini telah diartikan untuk membatasi negara dari pemeliharaan kamp untuk pelatihan teroris dalam teknik pembunuhan, penghancuran dan sabotase, pengumpulan dana, "secara langsung atau tidak langsung, penyediaan pembiayaan langsung untuk kamp pelatihan dan program lainnya, pembelian senjata, amunisi dan bahan peledak serta persiapan propaganda asing."¹⁶ Seseorang dapat menganalisis keberadaan terorisme yang disponsori negara di sepanjang garis kontinum empat bagian mulai dari dukungan aktif hingga pasif. "Dukungan tersebut dijabarkan sebagai berikut"¹⁷: a) Negara secara aktif mensponsori, mengontrol atau mengarahkan kegiatan teroris; b) Negara mendorong kegiatan tersebut dengan memberikan pelatihan, peralatan, uang dan/atau transportasi; c) Negara mentolerir teroris yang beroperasi seperti itu di dalam perbatasannya dengan tidak melakukan upaya untuk menangkap atau mengusir mereka, meskipun tidak secara aktif mendukung mereka, dengan tidak mendepak atau menangkap teroris, negara memungkinkan mereka untuk melanjutkan aktivitasnya; d) Negara, karena faktor politik atau kelemahan inheren para pemimpin, sama sekali tidak mampu menangani teroris secara efektif; oleh karena itu tidak ada tindakan.

Mahkamah Internasional telah menyarankan bahwa dukungan aktif oleh suatu negara merupakan tingkat kontrol negara yang substansial, yang akan cukup untuk secara hukum menuntut suatu negara atas serangan bersenjata (seperti yang digunakan dalam *Article 51 U.N Charter*) yang dilakukan oleh teroris internasional di dalam perbatasannya. Dukungan aktif dianggap jelas "ketika pemerintah menyediakan senjata, saran teknis, transportasi, bantuan dan dorongan kepada teroris dalam skala besar (Kategori b)."¹⁸ Hal Ini tidak memiliki artian bahwa suatu negara memiliki kendali nyata atas kelompok teroris (Kategori a). Dukungan logistik, penyediaan pelatihan, atau hanya menyediakan basis operasi yang aman tampaknya sudah cukup untuk membentuk dukungan aktif di bawah konsensus masyarakat internasional saat ini. Sebuah negara yang menjadi sarang teroris juga terlibat dalam *State Sponsored Terrorism* karena mereka memberikan toleransi dalam penggunaan wilayahnya "sebagai daerah pementasan untuk serangan teroris dan menolak permintaan untuk menutup operasi tersebut ketika bisa melakukannya (Kategori C)."¹⁹ Lebih dari pada itu *State Sponsored Terrorism* kemudian dilihat sebagai pelanggaran dalam beberapa instrument Hukum Internasional seperti *International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism* (Konvensi Internasional untuk Penghentian Pembiayaan Terorisme) dan *United Nation Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang terorganisasi).

¹⁶ Ruwantissa I. R. Abeyratne, *The Future of African Civil Aviation*, *Journal of Air Transportation World Wide*, Vol. 3, No.2, 1998, h. 12

¹⁷ Gregory M. Travalio, "Terrorism..." *Op. Cit*, h. 39

¹⁸ Oscar Schacter, *The Lawful Use of Force by a State Against Terrorist in Another Country*, *Israel Yearbook on Human Rights*, Vol. 19, 1989, p. 225.

¹⁹ Ruth Wedgwood, *Responding to Terrorism: The Strikes Against bin Laden*, *Yale J. International*, Vol.24, 1999, h. 559

3.2. Kasus dan Indikasi Negara yang Terlibat dalam *State Sponsored Terrorism*

a. Kuba

Pada Februari 1982 Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menerbitkan sebuah makalah penelitian yang berjudul *Cuba's Renewed Support for Violence in Latin America* dan "dipresentasikan pada bulan Desember 1981 dengan merinci pada dukungan Kuba untuk pemberontakan bersenjata dan kegiatan teroris di Amerika Latin dan Karibia."²⁰

b. Libya

Dukungan Libya untuk terorisme meliputi pendanaan untuk operasi teroris, pengadaan dan pasokan senjata, penggunaan kamp pelatihan dan fasilitas diplomatik Libya di luar negeri sebagai basis dukungan untuk operasi teroris. Libya telah melatih teroris dari Amerika Latin, Eropa Barat, Timur Tengah, dan Asia Timur. "Libya adalah tersangka utama dalam pengeboman diskotik La Belle di Berlin pada 1986 yang menewaskan dua orang Amerika dan seorang Turki, serta melukai lebih dari 200 orang."²¹ Dua contoh yang paling didokumentasikan secara komprehensif tentang *state sponsored terrorism* yang dilakukan oleh Libya selama tahun 1980-an adalah Lockerbie Pan Am tahun 1988 dan UTA 772 tahun 1989. "Penerbangan Pan Am 103 dalam perjalanan dari London ke New York meledak di udara dan jatuh ke desa Lockerbie di Skotlandia bersama dengan 259 orang di dalamnya, 11 orang di darat tewas. Dua belas lainnya terluka parah."²² Penerbangan UTA 772 menuju Paris dari Kongo pada 19 September 1989 ketika meledak di atas Gurun Sahara di Niger selatan. "Semua 170 orang di dalamnya tewas seketika."²³

c. Korea Utara

Hingga tahun 1983 "Korea Utara mengundang 4.000 personel tentara reguler dari negara sahabat dan tiga ribu pejuang gerilya untuk melatih mereka sebagai kombatan profesional"²⁴. NKPA juga mengirimkan ratusan kelompok penasihat ke 23 negara, terutama dari benua Afrika dan Amerika Latin, di mana kelompok teroris atau gerilya membutuhkan pelatihan militer lebih lanjut dari para ahli. Pelatihan oleh Korea Utara ini akan terbagi dalam dua kategori utama. Kursus pelatihan jangka pendek yang biasanya berlangsung antara tiga sampai enam bulan berfokus pada penembakan senjata, komunikasi radio, penculikan dan pembunuhan dengan beberapa keterampilan berguna lainnya. Kursus jangka panjang yang berlangsung antara satu sampai dua tahun umumnya dilakukan di Korea Utara. "Kursus pelatihan ini mencakup spionase dan pengumpulan intelijen. Pendidikan ideologi adalah persyaratan untuk setiap kursus."²⁵

²⁰ Mark P. Sullivan (May 13, 2005), "CRS...", *Op.Cit.* h. 76.

²¹ U.S Departemen of Justice diakses dari <https://www.ojp.gov/ncjrs/virtual-library/abstracts> pada Mei 2022

²² CNN, *Lockerbie Bomber Heads for UK Jail*, diakses dari <http://archives.cnn.com/2002/WORLD/europe/03/14/lockerbie.appeal/index.html> pada Mei 2022

²³ BBC, *UTA 772: The Forgotten Flight*, diakses dari http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/2/hi/uk_news/3163621.stm pada Mei 2022

²⁴ Joseph, S. B. (1990) *Terrorism, the North Korean connection*, Crane Russak, Incorporated, 1990 p. 30.

²⁵ *Ibid* h. 30

Dari tahun 1969 hingga 1982 sejumlah besar organisasi teroris telah mengirim anggotanya ke Korea Utara untuk menerima pelatihan. Beberapa dari kelompok teroris tersebut antara lain adalah "Tentara Merah Jepang (JRA), Organisasi Rakyat Afrika Barat Daya (SWAPO) dan berbagai kelompok gerilya dari Amerika Latin. Hingga 1983, Korea Utara telah mensponsori 32 kelompok teroris di 28 negara."²⁶ Terjadi peningkatan sponsor kegiatan teroris Korea Utara sebagai salah satu faktor yang menyebabkan peningkatan secara dramatis pada terorisme internasional. Korea Utara secara konsisten mendukung kegiatan revolusioner teroris di negara-negara Afrika Utara khususnya di Chad.

d. Iran

Iran telah lama diyakini mendanai Hizbullah karena ketertarikan Iran untuk merusak prospek perdamaian Israel-Palestina dan peran Hizbullah yang berkembang sebagai wakil Iran untuk mencapai tujuan ini. Keberhasilan Hizbullah dalam mendanai dan melatih kelompok-kelompok Palestina mungkin menjelaskan peningkatan pendanaan karena Iran dikenal menggunakan pendekatan yang berorientasi kepada hasil untuk menentukan tingkat pendanaan yang bersedia diberikannya kepada kelompok teroris. "Tahun 1995-1996 merupakan periode puncak bagi dukungan ekonomi Iran kepada Hamas karena Iran biasanya membayar hasil, dan Hamas memberikan hasil dengan melakukan banyak pengeboman bus."²⁷

e. Suriah

Damaskus telah menjadi markas operasional sayap militer Hamas dan penghubung untuk transfer dana eksternal ke operasi Hamas di wilayah tersebut sejak pertengahan 1990-an. Suriah dan Lebanon yang diduduki Suriah telah menjadi saluran utama untuk menyalurkan senjata dan bahan peledak ke Hamas dan tempat yang aman untuk melatih ratusan operasinya. Indikasi jelas pertama dari aliansi bilateral antara Suriah dan Hamas datang pada musim panas 1994. Suriah juga mengizinkan anggota baru Hamas untuk menjalani pelatihan di kamp-kamp Hizbullah dan PFLP-GC di Lembah Beqaa di Lebanon timur, sebuah daerah yang sangat dikontrol oleh militer Suriah. Instruktur Iran dan Hizbullah di kamp-kamp melatih ratusan operasi Hamas dalam taktik militer, pembuatan bahan peledak. "Ledakan Januari 1995 di Al-Baddawi yang menewaskan 20 orang telah menggarisbawahi bahwa kamp-kamp pengungsi bukanlah tempat untuk berlatih pembuatan bom), sandera- pengambilan, komunikasi, dan pengumpulan intelijen."²⁸ Pada Juli 2000 seorang agen Brigade Qassam bersaksi selama persidangannya di Israel "bahwa dia dan sekelompok aktivis Hamas lainnya melakukan perjalanan melintasi perbatasan dari Suriah ke Lebanon dengan kendaraan diplomatik Iran dan dilatih di sebuah kamp Hizbullah dekat Baalbek selama dua bulan."²⁹

f. Amerika Serikat

²⁶ *Ibid* h. 126.

²⁷ *Iranian State Sponsorship of Terror : Threatening U.S Security, Global Stability, and Regional Peace* diakses dari https://www.globalsecurity.org/security/library/congress/2005_h/050216-levitt.pdf pada 1 Juni 2022.

²⁸ Middle East Intelligence Bulletin, diakses melalui https://www.meforum.org/meib/articles/0210_s1.htm pada 1 Juni 2022

²⁹ *Ibid*

Amerika Serikat juga merupakan pelaku *State Sponsored Terrorism* pada kasus pemberontakan di Nikaragua dengan memberikan senjata, pelatihan dan pendanaan terhadap *Nicaraguan Contras*. Kelompok ini dicap sebagai kelompok pemberontak yang melakukan serangan teroris terhadap warga sipil di Nikaragua demi menciptakan ketakutan untuk melawan pemerintahan negaranya sendiri. Kasus ini dimulai ketika terjadinya konflik internal dalam pemerintahan Republik Nikaragua. Konflik tersebut dicampuri oleh Amerika Serikat yang dirasa memperburuk pemerintahan Nikaragua. Dalam menjalankan aksinya, *Contras* melakukan berbagai pelanggaran Hak Asasi Manusia dan melakukan terorisme. Setelah mendapatkan persetujuan dana dukungan Amerika Serikat untuk *Contra* dengan cepat berkembang menjadi "operasi rahasia yang luas antara lain seperti, makanan, pakaian, obat-obatan, pesawat terbang, kendaraan, pelatihan, senjata, dan intelijen"³⁰. Satu-satunya bentuk bantuan yang tidak diberikan adalah militer.

Bantuan AS sangat disambut baik oleh pasukan *Contra*. CIA juga melakukan penerbangan pengintaian di atas Nikaragua untuk mengumpulkan informasi tentang posisi tentara Sandinista, yang menurut *Contra* adalah tak ternilai. Salah satu bantuan yang berguna adalah peralatan komunikasi Amerika Serikat. Seperti yang dijelaskan oleh seorang mantan pemberontak, kapasitas komunikasi ini, pasukan *Contra* di dalam Nikaragua tidak akan dapat mengkoordinasikan kegiatan mereka satu sama lain dan mereka tidak akan dapat meluncurkan serangan yang efektif ke sasaran yang ditentukan.

3.3. Implikasi *State Sponsored Terrorism* Terhadap Hukum Internasional dan Perlindungan HAM

Sebagian besar sumber setuju bahwa sanksi adalah tindakan yang diambil oleh suatu negara terhadap negara lain yang melakukan pelanggaran. Sanksi dapat bersifat unilateral atau multilateral, komprehensif atau selektif, militer, ekonomi atau non-ekonomi. Sanksi ekonomi biasanya didefinisikan sebagai pembatasan yang dipertahankan oleh pemerintah sehubungan dengan kegiatan ekonomi dengan negara atau orang asing, terutama untuk alasan kebijakan luar negeri mereka terutama terdiri dari perdagangan, investasi dan sanksi keuangan.

Libya dengan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa ia bertanggung jawab atas beberapa kasus terorisme. "Hal ini kemudian mengakibatkan pembuatan Resolusi 731 pada tahun 1992 yang menuntut Libya untuk"³¹ : a) Memberikan tanggung jawab terhadap serangan tersebut; b) Menyerahkan dua orang Libya yang memiliki keterlibatan dalam pengeboman Pan Am 103 untuk diadili; c) Membayar ganti rugi atas pengeboman yang dikakukan.

Namun Libya tidak mematuhi resolusi tersebut dan menolak untuk menyerahkan kedua orang warga negaranya sehingga PBB kembali mengeluarkan Resolusi 748 pada tahun yang sama dengan penambahan sanksi seperti "embargo penerbangan masuk dan keluar dari Libya, larangan penjualan senjata dan pengurangan bentuk diplomatik

³⁰ Glenn Garvin, *Everybody Had His Own Gringo: The CIA & the Contras*, Boston College Third World Law Journal, Vol. 14, No.1, January 1994, h. 15

³¹ Security Council Resolution 731, 1992, diakses dari <http://www.un.org/documents/sc/res/1992/scres92.htm>, pada Juli 2022

Libya.”³² Dampak dari *State Sponsored Terrorism* terkait dengan penegakan hukum internasional juga pernah ditangani oleh Mahkamah Internasional yaitu kasus Nikaragua. Mahkamah Internasional dalam kasus ini mengadopsi pendekatan *all or nothing* terhadap tanggung jawab negara. Dengan tidak adanya bukti yang cukup untuk menunjukkan bahwa *Contras* adalah agen *de facto* dari pemerintah Amerika Serikat dari tanggung jawab atas tindakan *Contras* sehingga Amerika Serikat bebas dari pertanggungjawaban.

Kasus Nikaragua menggambarkan yurisdiksi dari Mahkamah Internasional dan Dewan Keamanan yang bersamaan. Pada tahun 1984, Nikaragua mengajukan keluhan dan rancangan resolusi ke Dewan Keamanan dalam upaya untuk menghentikan penambangan pelabuhan Nikaragua. Rancangan resolusi ini gagal karena pemungutan suara negatif oleh Amerika Serikat. Lima hari setelah rancangan resolusi itu diajukan, Nikaragua mengajukan permintaan indikasi tindakan sementara kepada Mahkamah Internasional. Amerika Serikat berpendapat bahwa Mahkamah Internasional tidak dapat mengadili kasus tersebut karena keputusan Dewan Keamanan yang merugikan menghalangi Pengadilan untuk memeriksa masalah tersebut. Terlepas dari kritik terhadap kasus tersebut, salah satu aspek terpentingnya adalah bahwa dukungan aktif oleh suatu negara merupakan tingkat kontrol negara yang substansial, yang akan cukup untuk secara hukum menuntut suatu negara atas serangan bersenjata yang dilakukan oleh teroris internasional di dalam perbatasannya.

Berbeda dengan kasus Nikaragua, kasus Libya sempat membingungkan bagi hukum internasional dimana terdapat tumpang tindih kewenangan antara Mahkamah Internasional dan Dewan Keamanan PBB dalam menegakan hukum internasional terkait dengan keterlibatan Libya sebagai *state sponsored terrorism* dalam kasus *Lockerbie Bombing*. Dalam kasus ini, Amerika Serikat dan Inggris meminta respons dari dewan keamanan sementara Libya meminta Mahkamah Internasional untuk dapat menyelesaikan kasus ini, sehingga menciptakan potensi konflik langsung dengan tujuan Dewan Keamanan. Kasus ini merupakan satu-satunya yang menunjukkan tindakan negara yang berusaha untuk mencegah Dewan Keamanan dari mengambil tindakan.

Hal ini menjadikan tumpang tindih kewenangan di antara organ inti PBB karena suatu masalah terkait dengan *state sponsored terrorism* tampaknya lebih rumit mengingat pengertian terorisme sendiri belum dapat dijabarkan secara universal dan juga diperpolitikan di dalam organ PBB itu sendiri. Namun jika terbukti bahwa terdapat campur tangan atau dukungan dari satu negara terhadap aksi terorisme, maka negara lain dapat mengarahkan respons mereka terhadap serangan teroris ke negara itu sendiri (selain kelompok teroris).

Pada tahun 1977 para komentator menyarankan bahwa upaya untuk meminta pertanggungjawaban negara atas kerugian dari tindakan teroris “ketika tindakan tersebut dapat dikaitkan pada negara tersebut sebagai pemberi sponsor atau dukungan lainnya”.³³ Pertanggungjawaban tersebut ditinjau dari penggunaan norma-norma hukum internasional yang dapat menghasilkan manfaat jangka pendek dan akan berkontribusi

³² Security Council Resolution 748, 1992, diakses dari <http://www.un.org/documents/sc/res/1992/scres92.htm>, pada Juli 2022

³³ Richard B. Lillich & John M. Paxman, *State Responsibility for Injuries to Aliens Occasioned by Terrorist Activities*, *American University Law Review*, Vol. 26, No. 2. h. 26

untuk kepentingan jangka panjang dari komunitas dunia. Posisi ini telah secara aktif diupayakan oleh Komisi Hukum Internasional (ILC) dalam upaya untuk “mengkodifikasikan hukum kebiasaan internasional yang berkaitan dengan tanggung jawab negara dalam *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts*. Pada Pasal 8 dan 11 mengkodifikasikan aturan yang relevan yang berkaitan dengan tanggung jawab negara atas tindakan teroris yang dilakukan oleh orang-orang pribadi. Pasal 8 merupakan rumusan klasik dari prinsip keagenan *de facto*. Bunyinya:

“The conduct of a person or group of persons shall be considered an act of a State under international law if the person or group of persons is in fact acting on the instructions of, or under the direction or control of, that State in carrying out the conduct.” (Terjemahan: Perbuatan seseorang atau sekelompok orang akan dianggap sebagai tindakan suatu Negara menurut hukum internasional jika orang atau sekelompok orang itu sebenarnya bertindak atas instruksi, atau di bawah arahan atau kendali, Negara itu di melakukan tindakan tersebut).

Negara di bawah hukum internasional sekarang berada dalam kewajiban umum untuk melakukan pencegahan terorisme dengan *due diligence* atau uji tuntas yang berarti bahwa semua tindakan yang wajar harus diambil untuk mencegah tindakan teroris. Toleransi oleh negara terhadap penggunaan sumber dayanya untuk kegiatan teroris juga dianggap sebagai dasar pertanggungjawaban berdasarkan prinsip tanggung jawab negara. Pengabaian yang disengaja atau kurangnya uji tuntas juga menimbulkan tanggung jawab. Jika dapat ditetapkan bahwa terdapat unsur *State Sponsored Terrorism*, maka negara yang memberikan sponsor melanggar *Article 2(4) U.N Charter* yang melarang anggota PBB mengambil tindakan paksa terhadap integritas teritorial dan kemerdekaan politik negara-negara lain. Pasal ini ditafsirkan berlaku juga bagi negara-negara yang bukan merupakan anggota PBB.

Ketentuan itu diterapkan oleh Dewan Keamanan PBB pada tahun 1992 untuk menjatuhkan sanksi ekonomi pada Libya karena hubungannya dengan kegiatan teroris dan karena penolakannya untuk mengekstradisi dua warga negara Libya yang diduga ikut serta dalam pemboman *Pan Am Flight 103* tahun 1988 di atas Lockerbie, Skotlandia. Resolusi tersebut menyatakan: *Every state has the duty to refrain from organizing, instigating, assisting or participating in terrorist acts in another state or acquiescing in organized activities within its territory directed toward the commission of such acts, when such acts involve a threat or use of force*. (Terjemahan: Setiap negara memiliki kewajiban untuk menahan diri dari mengorganisir, menghasut, membantu atau berpartisipasi dalam tindakan teroris di negara lain atau menyetujui kegiatan terorganisir di dalam wilayahnya yang diarahkan untuk melakukan tindakan tersebut, ketika tindakan tersebut melibatkan ancaman atau penggunaan kekerasan). Terlepas dari pada itu, di dalam hukum internasional adanya unsur *state sponsored terrorism* membuat negara sponsore melanggar *Article 2(4) U.N Charter*. Pasal ini telah ditafsirkan berlaku untuk negara-negara non-anggota. Ketentuan itu diterapkan dalam Resolusi 748 tahun 1992 untuk menjatuhkan sanksi ekonomi kepada Libya. Resolusi 748 menyatakan bahwa setiap negara berkewajiban untuk menahan diri dari mengorganisir, menghasut, membantu atau berpartisipasi dalam aksi teroris di Negara lain atau menyetujui kegiatan terorganisir di dalam wilayahnya yang ditujukan untuk

pelaksanaan tindakan tersebut, ketika tindakan tersebut melibatkan ancaman atau penggunaan kekuatan sebagai *self-defence* yang disimpulkan berdasarkan *Article 51 U.N Charter*. Meskipun bisa dibalang efektif dan memuaskan untuk sementara, yang menjadi perhatian adalah apakah kebijakan respon bersenjata itu tepat dan sesuai. Mengingat kemungkinan pelanggaran terhadap hukum internasional dan Hak Asasi Manusia.

“Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada dasar kehidupan manusia”.

³⁴ Penambahan HAM ke dalam hukum internasional dirasa sebagai titik temu antara berakhirnya penjajahan dan pengakuan negara-negara secara universal terhadap hak dan kebebasan dari setiap individu yang diatur di dalam hukum internasional. “Pada awalnya Hak Asasi Manusia (HAM) bukan merupakan yurisdiksi dari hukum internasional melainkan hukum nasional”.³⁵ HAM memiliki kaitan terhadap tanggung jawab negara karena secara historis HAM diangkat dari prinsip tanggungjawab negara “dalam perlakuannya terhadap warga negara asing atau *state responsibility for the treatment of aliens*”.³⁶

Kemudian pada tahun 1945 HAM dimasukan kedalam yurisdiksi hukum internasional bahwa HAM merupakan hak-hak dasar setiap manusia yang dijamin seperti yang tertuang di dalam *Article 1(3) U.N Charter* sebagai berikut: *To achieve international cooperation in solving international problems of an economic, social, cultural, or humanitarian character, and in promoting and encouraging respect for human rights and for fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language, or religion;* (terjemahan: Mengerjakan Kerjasama internasional guna memecahkan persoalan-persoalan internasional di bidang ekonomi, sosial, kebudayaan, atau yang bersifat kemanusiaan, demikian pula dalam usaha-usaha memajukan dan mendorong penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar seluruh umat manusia tanpa membedakan ras, jenis kelamin, Bahasa atau agama;)

Berdasarkan Pasal tersebut dapat dilihat bahwa Negara-Negara PBB telah mengikat dirinya berdasarkan aturan yang terdapat di dalam *U.N Charter* untuk mengakui adanya hak dan kebebasan individu secara universal. “Pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.”³⁷ HAM memiliki prinsip universal yang tidak bisa diambil, dan prinsip integral yang bebas dari diskriminasi dan menjunjung tinggi kesetaraan. HAM secara internasional diartikan sebagai bentuk pengakuan terhadap

³⁴ Josina A. Y. Wattimena, Vondaal V. Hattu, Ketahanan Pangan Masyarakat Adat Sebagai Wujud Pemenuhan HAM Dalam Masa Pandemi Covid-19, *SASI*, 2001, Vol. 27, No. 2, h. 247

³⁵ Fajri M. M. (2017), *Universalitas Hak Asasi Manusia dalam Hukum Internasional – Sebuah Pendekatan Post-Colonial* diakses dari https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/56433112/SSRN-id3055611_1-with-cover-page-v2.pdf?Expires=1658052437&Signature=TUWQN3mXM5 pada 2 Juli 2022

³⁶ Rhona K.M. Smith, Christian Ranheim dkk (2008). *Hukum Hak Asasi Manusia*, diakses dari https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/63145683/BAB_BUKU_Konsep_Dasar_Sejarah_dan_Prinsip_Dasar_HAM pada 2 Juli 2022

³⁷ M. Thenu, J. A. Y. Wattimena, J. S. F Peilouw, Tinjauan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional Terhadap Extrajudicial Killing. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(7), h. 641.

“pelindungan atas hak-hak dari setiap individu dan kelompok dari pelanggaran yang dibuat oleh individu lainnya atau pemerintah.”³⁸

Pendanaan yang diberikan kemudian dilihat sebagai akar atau pondasi bagi kelompok teroris untuk memenuhi kebutuhan persiapan mereka untuk melakukan teror. Terorisme dapat menjadi ancaman bagi kedaulatan setiap negara dan merupakan tragedi terhadap HAM mengingat terorisme itu sendiri yang kemudian memberikan dampak terhadap identitas, strata, dan hak asasi manusia seperti kasus-kasus yang telah di atas. Dengan demikian tidak dapat diragukan lagi bahwasannya *state sponsored terrorism* jika ditinjau dari hukum internasional merupakan perbuatan yang merupakan pelanggaran dan ancaman terhadap kemanusiaan. Hal ini melanggar semua ketentuan dari HAM dan instrumen lainnya. Terutama dan yang paling penting secara langsung merampas seseorang dari penikmatan hak asasi manusia yang mendasar, misalnya hak untuk hidup yang merupakan hak asasi manusia tertinggi dan hak asasi lainnya seperti, kebebasan, hak atas rasa aman dan supremasi hukum. Selain itu terorisme mengacaukan negara sehingga anarki dan kekacauan menyebar di masyarakat.

4. Kesimpulan

Pengaturan Hukum Internasional terkait dengan *state sponsored terrorism* masih memerlukan perhatian secara khusus dikarenakan banyaknya kasus dan indikasi dari negara terlibat. Mengingat bahwa *state sponsored terrorism* sebagai akar munculnya berbagai kasus terorisme di seluruh dunia. Hal ini menunjukkan bahwa instrumen hukum internasional yang telah ada sebelum *International Convention for the Suppression of the Financing Terrorism* dan *United Nation Convention Against Transnational Organized Crime* dinilai tidak mampu mencegah dan melarang negara untuk memberikan sponsor kepada teroris. Terbukti dengan pelanggaran-pelanggaran internasional yang dilakukan oleh negara pemberi sponsor demi memenuhi kepentingan negaranya. *State sponsored terrorism* juga dapat dinilai sebagai permasalahan perlindungan Hak Asasi Manusia. Hal ini terlihat ketika aksi teror yang disponsori mengakibatkan pelanggaran atas hak untuk hidup dan hak untuk merasa aman dari setiap individu yang berada di dalam wilayah kedaulatan negara target. Implikasi dari *state sponsored terrorism* kemudian menyebabkan tumpang tindih yurisdiksi di antara Mahkamah Internasional dan Dewan Keamanan dalam menegakan hukum internasional sehingga penyelesaian kasus-kasusnya masih terdapat ketidakjelasan.

Daftar Pustaka

Jurnal

Abeyratne, R. (1998). The future of African civil aviation. *Journal of Air Transportation World Wide*, 3(2), 30-48.

³⁸ Rudi M. R (2005), Pokok-Pokok Hukum Hak Asasi Manusia Internasional, diakses dari <https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/09/Pokok-Pokok-Hukum-Hak-Asasi-Manusia-Internasional.pdf> pada 2 Juli 2022

- Ambarita, F. P. (2018). Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme. *Binamulia Hukum*, 7.
- Maogoto, Jackson. (2006). War on the Enemy: Self-Defence and State-Sponsored Terrorism, 9.
- Mulyono, E. (2018). Responsibility to Protect Sebagai Bentuk Perlindungan Hak Asasi Manusia di ASEAN. *Lentera Hukum*, 18.
- Schachter, O. (1989). The lawful use of force by a state against terrorists in another country. *Israel Yearbook on Human Rights, Volume 19 (1989)* (pp. 209-231). Brill Nijhoff.
- Thenu, M., Wattimena, J. A. Y., & Peilouw, J. S. F. (2022). Tinjauan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional Terhadap Extrajudicial Killing. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(7), 641-659.
- Travalino, G. M. (2000). Terrorism, International Law, and the use of Military Force. *Wisconsin International Law Journal*, 150.
- Wattimena, J.A., & Hattu, V.V. (2021). Ketahanan Pangan Masyarakat Adat Sebagai Wujud Pemenuhan Ham Dalam Masa Pandemi Covid-19. *SASI*, 27(2), 247-266.
- Wedgwood, R. (1999). Responding to terrorism: the strikes against Bin Laden. *Yale j. Int'l L.*, 24, 559.

Buku

- Adolop, H. (2002). *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Bermudez, J. S. (1990). *Terrorism, the North Korean Connection*. Crane Russak, Incorporated.
- Garvin, G., & O'Rourke, P. J. (1992). *Everybody had his own gringo: the CIA & the contras*.
- Lillich, R. B., & Paxman, J. M. (1976). State Responsibility for Injuries to Aliens Occasioned by Terrorist Activities. *Am. UL Rev.*
- Murphy, J. F. (2019). *State support of international terrorism: legal, political, and economic dimensions*. Routledge.
- Santoso, S. P dan Sidjabat, A, A. (2021). *Power Negara*. Yogyakarta: CV. Budi Utama
- Smelser, N. J and Mitchel, F. (2002). *Terrorism Perspective from the Behavioral and Social Science*. Washington: National Academies Press.
- Soekanto, S dan Mamudja, Sri, (2001) "*Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*", Rajawali Pers: Jakarta
- Syafa'at, M. A. (2003). *Tindak Pidana Teror Belenggu Baru bagi Kebebasan dalam "terrorism, definisi, aksu dan regulais"*. Jakarta: Imparsial.

Online/World Wide Web

- BBC, UTA 772: *The Forgotten Flight*, diakses dari http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/2/hi/uk_news/3163621.stm pada Mei 2022

- CNN, *Lockerbie Bomber Heads for UK Jail*, diakses dari <http://archives.cnn.com/2002/WORLD/europe/03/14/lockerbie.appeal/index.html> pada Mei 2022
- Evitasari, "Pengertian Negara Menurut Para Ahli" (<https://www.terraveu.com/pengertian-negara-menurut-p-ara-ahli/>), Diakses pada 1 Mei 2021 23:39).
- Fajri M. M. (2017), *Universalitas Hak Asasi Manusia dalam Hukum Internasional - Sebuah Pendekatan Post-Colonial* diakses dari https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/56433112/SSRN-id3055611_1-with-cover-page-v2.pdf?Expires=1658052437&Signature=TUWQN3mXM5 pada 2 Juli 2022
- Hukum Online, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-kejahatan-internasional-dengan-transnasional-lt5dd55a78997ed> pada Juli 2022
- Iranian State Sponsorship of Terror : Threatening U.S Security, Global Stability, and Regional Peace* diakses dari https://www.globalsecurity.org/security/library/congress/2005_h/050216-levitt.pdf pada 1 Juni 2022.
- Middle East Intelligence Bulletin*, diakses melalui https://www.meforum.org/meib/articles/0210_s1.htm pada 1 Juni 2022.
- Rhona K.M. Smith, Christian Ranheim dkk (2008) , *Hukum Hak Asasi Manusia*, diakses dari https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/63145683/_BAB_BUKU__Konsep_Dasar__Sejarah_dan_Prinsip_Dasar_HAM pada 2 Juli 2022
- Rudi M. R (2005), *Pokok-Pokok Hukum Hak Asasi Manusia Internasional*, diakses dari <https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/09/Pokok-Pokok-Hukum-Hak-Asasi-Manusia-Internasional.pdf> pada 2 Juli 2022
- Security Council Resolution 731, 1992*, diakses dari <http://www.un.org/documents/sc/res/1992/scres92.htm>, pada Juli 2022
- Security Council Resolution 748, 1992*, diakses dari <http://www.un.org/documents/sc/res/1992/scres92.htm>, pada Juli 2022
- Tri Prihatini K. (22 Mei 2017). "State Sponsored Terrorism" (<https://dosen.perbanas.id/state-sponsored-terrorism/>). Diakses pada 28 Agustus 2021, 18:45).
- U.S Departement of Justice diakses dari <https://www.ojp.gov/ncjrs/virtual-library/abstracts/bombing-la-belle-discotheque-anatomy-terrorist-incident> pada Mei 2022
- World History 9-11*, (https://cpb-us-e1.wpmucdn.com/blogs.gwu.edu/dist/6/1613/files/2018/10/World_history_terrorism_9-11_sample-1g662kx.pdf) diakses 18 Mei 2021 pukul 23:45